

## BUPATI BARITO UTARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

#### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2019

#### TENTANG

### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3)
  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
  Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati
  Barito Utara telah menyempurnakan Rancangan Peraturan
  Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Daerah Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan Keputusan
  Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/510/2019 tanggal
  11 Oktober 2019 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan
  Daerah Kabupaten Barito Utara tentang Perubahan Anggaran
  Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
  Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Barito Utara
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA dan

#### **BUPATI BARITO UTARA**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.317.536.576.702,00 bertambah sejumlah Rp. 118.432.148.280,73 sehingga menjadi Rp. 1.435.968.724.982,73 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan

a. Semula Rp 1.265.093.090.648,00 b. Bertambah/ (Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 1.265.093.090.648,00

2. Belanja

a. Semula Rp 1.317.536.576.702,00 b. Bertambah/ (berkurang) Rp 118.432.148.280,73

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 1.435.968.724.982,73

Pembiayaan

a. Penerimaan

Semula Rp 118.218.631.185,42 Bertambah/ (berkurang) Rp 83.124.248.737,12

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 201.342.879.922,54

b. Pengeluaran

Semula Rp 0,00 Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 0,00

#### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 85.682.169.648,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Rp 85.682.169.648,00

Perubahan

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 983.597.732.000,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 983.597.732.000,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula Rp 195.813.189.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

setelah Perubahan Rp 195.813.189.000,00

Jei	nis pendapatan:				
a.	Pajak Daerah				
	1) Semula	Rp	11.162.61		
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0	,00
	Jumlah Pajak Daerah setelah	Perubah	an	Rp	11.162.619.000,00
b.	Retribusi Daerah				
	1) Semula	Rp	10.715.97		
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		O	,00
	Jumlah Retribusi Daerah setel	lah Peru	bahan	Rp	10.715.975.648,00
C.	. Hasil Pengelolaan Kekayaan D	aerah Y	ang Dipisahl	kan	
	1) Semula	Rp	10.614.59	97.000	,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		C	,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kek	ayaan I	Daerah		
	Yang Dipisahkan setelah Peru			Rp	10.614.597.000,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Da		ng Sah		
	1) Semula	Rp	53.188.9	78.000	00,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp			0,00
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan		erah		
	Yang Sah setelah Perubahan	rion Do	Citi	Rp	53.188.978.000,00
	rang San Setelah Perubahan			ц	50.100.570.000,00
je	ana Perimbangan sebagaimana nis pendapatan: Dana Bagi Hasil	dimaks	sud pada ay	rat (1)	huruf b terdiri dari
	1) Semula	Rp	189.702.0	24.000	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		(	0,00
	Jumlah Dana Bagi Hasil setel	ah Perul	bahan	Rp	189.702.024.000,00
b.	. Dana Alokasi Umum				
11.77	1) Semula	Rp	575.136.4	43.000	0,00
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp			0,00
	Jumlah Dana Alokasi Umum		Perubahan		575.136.443.000,00
C	. Dana Alokasi Khusus			100	
~	3) Semula	Rp	218.759.2	65.000	0.00
	4) Bertambah/ (berkurang)	Rp	210110512		0,00
	Jumlah Dana Alokasi Khusus se		nibahan	Rp	218.759.265.000,00
	Julian Dana Monasi Milasus se	terent i ei	domini	NP.	210.707.200.000,00
	ain-Lain Pendapatan Daerah Ya		sebagaimai	na din	naksud pada ayat (1
h	uruf c terdiri dari jenis pendapat	an:			
a	. Hibah				
	1) Semula	Rp	19.673.0	00.000	0,00
	<ol><li>Bertambah/ (berkurang)</li></ol>	Rp		(	0,00
		2		Des	10 572 000 000 00
	Jumlah Hibah setelah Peruba	han		Rp	19.673.000.000,00
b		han		кр	19.673.000.000,00
b	Jumlah Hibah setelah Peruba	han Rp			0,00
b	Jumlah Hibah setelah Peruba Dana Darurat				19.673.000.000,00 0,00 0,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

	C.	Dana Bagi Hasil Pajak					
		1) Semula	Rp	38.172	496.000	,00	
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0	,00	
		Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak	setelah I	Perubahan	Rp	38.172	.496.000,00
	d.	Dana Penyesuaian dan Otonor	ni Khus	us			
		1) Semula	Rp		541.000	,00	
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0	,00	
		Jumlah Dana Penyesuaian da	n Otono	mi Khusu	S		
		setelah Perubahan			Rp	22.811	.541.000,00
	e.	Bantuan Keuangan dari Provin	nsi atau	Pemerinta	h Daera	h Lainny	a
		1) Semula	Rp		.000.000		
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0	,00	
		Jumlah Bantuan Keuangan da	ari Provi	nsi atau			
		Pemerintah Daerah Lainnya se			Rp	25.000	.000.000,00
	f.	Dana Desa					
		1) Semula	Rp	90.156	.152.000	,00	
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0	,00	
		Jumlah Dana Desa setelah Pe	rubahar	1	Rp	90.156.	152.000,000
			Pasal :	3			
(1)	Be	lanja Daerah sebagaimana dimi	aksud d	alam Pasa	I 1 terdir	i dari :	
	a.	Belanja Tidak Langsung					
		1) Semula	Rp	718.553	.884.143	,00	
		<ol><li>Bertambah/ (berkurang)</li></ol>	Rp	19.113	.600.000	,00	
		Jumlah Belanja Tidak Langsu	ng setel	ah	Rp	737.667	.484.143,00
		Perubahan					
	b.	Belanja Langsung					
		1) Semula	Rp				
		<ol><li>Bertambah/ (berkurang)</li></ol>	Rp		.548.280		
		Jumlah Belanja Langsung set	elah Per	ubahan	Rp	698.301	.240.839,73
400	-			and the same and t			
(2)		lanja Tidak Langsung sebagaim	ana din	naksud pa	da ayat (	I) huruf	a terdiri dari
	-	nis belanja:					
	a.	Belanja Pegawai	n	EQ1 001	700 442	000	
		1) Semula	Rp	521.001			
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		.500.000	The state of the s	200 442 00
		Jumlah Belanja Pegawai setela	an Peru	oanan	Rp	526.642	.290.443,00
	D.	Belanja Bunga	Des			00	
		1) Semula	Rp			0,00	
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	-b	***	00,0	0.00
		Jumlah Belanja Bunga setelah	i Peruba	anan	Rp		0,00
	C.	The state of the s	De			000	
		1) Semula 2) Bertambah / (berkurang)	Rp			0,00	
		Bertambah / (berkurang)     Iuralah Balania Subsidi satalah	Rp	ahan		,00	0,00
		Jumlah Belanja Subsidi setela	in Perul	MIIMI	Rp		0,00

d. Belanja Hibah Rp Semula 20.094.095.000,00 Bertambah/ (berkurang) Rp 11.273.100.000,00 Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 31.367.195.000,00 e. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula 6.018.000.000,00 Rp 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0.00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan 6.018.000.000,00 Rp Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp 2.200.000.000,00 Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 2.200.000.000,00 g. Belanja Bantuan Keuangan Semula Rp 168.239.998.700,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0.00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 168.239.998.700,00 h. Belanja Tidak Terduga 1) Semula Rp 1.000.000.000,00 Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah 1.000.000.000,00 Rp Perubahan (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai Semula 80.542.076.862,00 Rp 2) Bertambah/ (berkurang) Rp 12.067.192.235,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 92.609.269.097,00 Belanja Barang dan Jasa 1) Semula Rp 217.822.291.922,00 Bertambah/ (berkurang) Rp 41.563.806.680,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Rp 259.386.098.602,00 Perubahan c. Belanja Modal 1) Semula Rp 300.618.323.775,00 Bertambah/ (berkurang) 45.687.549.365,73 Rp

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 118.218.631.185,42

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan

Bertambah/ (berkurang)
 Rp 83.124.248.737,12

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 201.342.879.922,54

Rp

346.305.873.140,73

	b.	Pengeluaran Pembiayaan Daer	ah					
		1) Semula	Rp		0,00			
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00			
		Jumlah Pengeluaran setelah P	erubaha	n Rp		0,00		
(2)	Per	nerimaan sebagaimana dimaks	sud pac	la ayat (1) hu	ruf a terdir	i dari jenis		
	per	mbiayaan:						
	a.	SiLPA tahun anggaran sebelur	nnya					
		1) Semula	Rp	118.218.631.1				
	<ol> <li>Bertambah/ (berkurang)</li> <li>Rp 83.124.248.737,12</li> </ol>							
		Jumlah SiLPA tahun anggarar	sebelu	mnya				
		setelah Perubahan		Rp	201.342	.879.922,54		
	b.	Pencairan Dana Cadangan						
		1) Semula	Rp		0,00			
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00			
		Jumlah Pencairan Dana Cada	ngan se	telah				
		Perubahan		Rp	i.	0,00		
	C.	Hasil penjualan kekayaan dae	rah yan	g dipisahkan				
		1) Semula	Rp	0,0	0			
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp	0,0	0			
		Jumlah Hasil penjualan kekay	aan dae	erah yang				
		dipisahkan setelah Perubahan	l.		Rp	0,00		
	d.	Penerimaan pinjaman daerah						
		1) Semula	Rp		0,00			
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00			
		Jumlah Penerimaan pinjaman	daerah	setelah				
		Perubahan		Rp		0,00		
	e.	Penerimaan kembali pemberia	n pinjar	nan sejumlah R	p 0,00			
		1) Semula	Rp		0,00			
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00			
		Jumlah Penerimaan kembali p	emberia	an				
		pinjaman setelah Perubahan		Rp		0,00		
	ſ.	Penerimaan piutang daerah se	jumlah	Rp 0,00				
		1) Semula	Rp		0,00			
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00			
	Jumlah Penerimaan kembali piutang daerah							
		setelah Perubahan		Rp		0,00		
3)	Pe	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis						
	pe	pembiayaan:						
	a.	a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00						
		1) Semula	Rp		0,00			
		2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00			
		Jumlah Pembentukan dana ca	adangan	setelah				
		Perubahan		Rp	i.	0,00		

b.	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah						
	1) Semula	Rp		0,00			
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00			
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah						
	daerah setelah Perubahan		Rp		0,00		
C.	Pembayaran pokok utang seju	ımlah Rp 0,00					
	1) Semula	Rp		0,00			
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00			
	Jumlah Pembayaran pokok utan	ig setelah Perubahan	Rp		0,00		
d.	Pemberian pinjaman daerah s	ejumlah Rp 0,00					
	1) Semula	Rp		0,00			
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp		0,00			
	Jumlah Pemberian pinjaman	daerah setelah					
	Perubahan		Rp		0,00		

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah;
- d. Lampiran IV Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
   Organisasi, Program dan Kegiatan;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran VII Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VIII Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- j. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- k. Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran XII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- m. Lampiran XIII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- n. Lampiran XIV Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh pada tanggal 21 Oktober 2019

BUPATI BARNTO UTARA,

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh pada tanggal 21 Oktober 2019

SEMPETARIS DAERAH,

JAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 20 19 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 04,97/2019

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUGENG WALUYO

NIP, 19670413 199403 1 012